



PUTUSAN
Nomor 620/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taruli Pandapotan Sitanggang als. Dapot
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/19 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Fortuna raya Blok HH No 05 Rt 003 Rw 016
Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung-
Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Taruli Pandapotan Sitanggang als. Dapot ditangkap tanggal 21 Juli 2024 ;

Terdakwa Taruli Pandapotan Sitanggang als. Dapot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 620/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA TARULI PANDAPOTAN SITANGGANG ALS DAPOT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor rangka MH1JM1120KK183982 Nomor mesin JM11E2166043 Dikembalikan Kepada Saksi Korban BASYIRUDDIN
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA TARULI PANDAPOTAN SITANGGANG ALS DAPOT, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau dalam kurun tahun 2024, bertempat di d Ruko Bengkong Sadai Blok E No.10A depan pasar Trade Centre Bengkong-Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Jumat dini hari tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa dan Sdr. ANJUTA BADO ALIAS BADO (DPO) berkeliling dengan berboncengan sepeda motor didaerah Bengkong. Ketika sampai dilokasi Ruko Bengkong Sadai Blok E No.10A depan pasar Trade Centre Bengkong-Batam Terdakwa berhenti karena melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Magenta Hitam, tahun 2019, BP 2688 AI, Nomor rangka : MH1JM1120KK183982, Nomor mesin: JM11E2166043 milik Saksi Korban BASYIRUDDIN parkir disamping ruko. Setelah itu Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO langsung turun dengan mengatakan “Kau stanbay aja... biar aku yang ambil” Kemudian Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO berjalan mendekati Sepeda motor milik saksi korban yang parkir disamping ruko sedangkan Terdakwa stanbay diatas motor sambil mengawasi dengan jarak sekitar 5 (lima) meter. Selanjutnya Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO duduk diatas motor korban sambil kedua tangannya memutar paksa stang motor korban dan ditahan pakai kaki hingga stang sepeda motor lurus, setelah itu Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO langsung mendorong sepeda motor tersebut menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong / Stut dari belakang, Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO mengendarai motor saksi korban dan Terdakwa melakukan Stut dengan mengendarai sepeda motornya Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO Honda Beat warna Putih.

Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO bawa kedaerah Kuburan sungai panas, dilokasi kuburan sungai panas tersebut Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO merusak kabel stop

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak motor, setelah itu disambung kembali hingga akhirnya mesin sepeda motor hidup menyala dan dibawa ke Kavling seroja Sagulung.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Magenta Hitam, tahun 2019, BP 2688 AI, Nomor rangka : MH1JM1120KK183982, Nomor mesin: JM11E2166043 adalah tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Korban BASYIRUDDIN sehingga kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BASYIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan Saksi yang termuat di BAP;
- Bahwa Pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 06.00 wib, di Bengkong sadai Blok E No.10A Ruko depan pasar Trade Centre Rt.001 Rw.001 Kel,Sadai Kec, Bengkong-Kota Batam;
- Bahwa Sepeda motor Saksi tersebut awalnya Saksi parkirkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 wib, di samping ruko Bengkong sadai Blok E No.10A Ruko depan pasar Trade Centre Kec, Bengkong-Kota Batam, kemudiaan pada Jum'at pagi tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 06.00 wib Saksi tidak melihat lagi sepeda moto Saksi / hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang tersebut adalah : Awalnya pada hari kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 wib Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut disamping ruko Bengkong sadai Blok E No.10A depan pasar Trade Centre Kec, Bengkong-Kota Batam, kemudiaan pada Jum'at pagi tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 06.00 wib Ketika Saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut ternyata sudah tidak ada / Hilang. Kemudian Saksi mencoba mencari disekeliling lokasi tapi tidak di temukan hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bengkong;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami saat ini adalah sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi RICKY PRASETIO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 06.00 wib, di Bengkong sadai Blok E No.10A Ruko depan pasar Trade Centre Rt.001 Rw.001 Kel,Sadai Kec, Bengkong-Kota Batam;
 - Bahwa Sepeda motor yang hilang adalah : 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Magenta Hitam, tahun 2019, BP 2688 AI, Nomor rangka : MH1JM1120KK183982, Nomor mesin: JM11E2166043, STNK asli an. BASYIRUDDIN;
 - Bahwa Terdakwa bisa mengambil sepeda motor korban adalah tidak menggunakan kunci palsu melainkan dengan cara mematahkan kunci stang sepeda motor korban diputar paksa stangnya dengan tangan dan kaki hingga stangnya lurus. Setelah itu motor tersebut didorog dan dibawa kabur;
 - Bahwa Cara dan peranan Terdakwa Ketika melakukan aksi pencurian sepeda motor korban adalah : Terdakwa TARULI PANDAPOTAN SITANGGANG Als. DAPOT dan Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO sama sama punya niat untuk melakukan pencurian sepeda motor korban, awalnya Terdakwa TARULI PANDAPOTAN SITANGGANG Als. DAPOT dijemput oleh Saudara ANJUTA BADO Als. BADO dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, setelah itu kedua pelaku memutuskan untuk pergi mencari sepeda motor kelokasi daerah Bengkong, terdakwa TARULI PANDAPOTAN SITANGGANG Als. DAPOT berperan sebagai Joki yang mengendarai motor Honda Beat warna Putih, kemudian ketika sampai dilokasi ruko Bengkong sadai Blok E No.10A depan pasar Trade Centre Bengkong-Batam pelaku TARULI PANDAPOTAN SITANGGANG Als. DAPOT berhenti karena melihat sepeda motor korban parkir disamping ruko. Setelah itu Saudara ANJUTA BADO Als. BADO langsung turun dan mendekati motor korban yang parkir disamping ruko sedangkan Terdakwa TARULI PANDAPOTAN SITANGGANG Als. DAPOT stanbay diatas motor sambil mengawasi, selanjutnya Saudara ANJUTA BADO Als. BADO duduk diatas motor korban sambil kedua tangannya memutar paksa stang motor korban dan ditahan pakai kaki hingga stang motor korban lurus, setelah itu Saudara ANJUTA BADO Als. BADO langsung mendorong sepeda

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor korban kemudian Terdakwa TARULI PANDAPOTAN SITANGGANG Als. DAPOT langsung mendorong / Start dari belakang membawa kabur motor korban;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan Terdakwa yang termuat di BAP;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah pada malam hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di Bengkong sadai Blok E No.10A Ruko depan pasar Trade Centre Bengkong-Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di Bengkong sadai Blok E No.10A Ruko depan pasar Trade Centre Bengkong-Kota Batam adalah berdua dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO saat sekarang ini, namun setahu Terdakwa tinggalnya di Kavling seroja Kec, Sagulung- Batam;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik asli kendaraan sepeda motor tersebut, Dan baru saat sekarang ini Terdakwa tahu bahwasannya pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Sdr. BASYIRUDDIN;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor korban adalah dengan cara merusak yaitu mematahkan kunci stang sepeda motor korban diputar paksa sangnya dengan tangan dan kaki hingga stangnya lurus. Setelah itu motor tersebut didorog dan dibawa kabur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor rangka MH1JM1120KK183982 Nomor mesin JM11E2166043

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat dini hari tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa dan ANJUTA BADO ALIAS BADO (DPO) berkeliling dengan berboncengan sepeda motor didaerah Bengkong. Ketika sampai dilokasi



Ruko Bengkong Sadai Blok E No.10A depan pasar Trade Centre Bengkong-Batam Terdakwa berhenti karena melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Magenta Hitam, tahun 2019, BP 2688 AI, Nomor rangka : MH1JM1120KK183982, Nomor mesin: JM11E2166043 milik Saksi Korban BASYIRUDDIN parkir disamping ruko. Setelah itu Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO langsung turun dengan mengatakan "Kau stanbay aja... biar aku yang ambil" Kemudian Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO berjalan mendekati Sepeda motor milik saksi korban yang parkir disamping ruko sedangkan Terdakwa stanbay diatas motor sambil mengawasi dengan jarak sekitar 5 (lima) meter. Selanjutnya Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO duduk diatas motor korban sambil kedua tangannya memutar paksa stang motor korban dan ditahan pakai kaki hingga stang sepeda motor lurus, setelah itu Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO langsung mendorong sepeda motor tersebut menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong / Stut dari belakang, Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO mengendarai motor saksi korban dan Terdakwa melakukan Stut dengan mengendarai sepeda motornya Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO Honda Beat warna Putih.

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO bawa kedaerah Kuburan sungai panas, dilokasi kuburan sungai panas tersebut Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO merusak kabel stop kontak motor, setelah itu disambung kembali hingga akhirnya mesin sepeda motor hidup menyala dan dibawa ke Kavling seroja Sagulung.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Magenta Hitam, tahun 2019, BP 2688 AI, Nomor rangka : MH1JM1120KK183982, Nomor mesin: JM11E2166043 adalah tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Korban BASYIRUDDIN sehingga kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Taruli Pandapotan Sitanggang als. Dapat sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada Jumat dini hari tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa dan ANJUTA BADO ALIAS BADO (DPO) berkeliling dengan berboncengan sepeda motor di daerah Bengkong. Ketika sampai di lokasi Ruko Bengkong Sadai Blok E No.10A depan pasar Trade Centre Bengkong-Batam Terdakwa berhenti karena melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Magenta Hitam, tahun 2019, BP 2688 AI, Nomor rangka : MH1JM1120KK183982, Nomor mesin: JM11E2166043 milik Saksi Korban BASYIRUDDIN parkir disamping ruko. Setelah itu Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO langsung turun dengan mengatakan "Kau stanbay aja... biar aku yang ambil" Kemudian Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO berjalan mendekati Sepeda motor milik saksi korban yang parkir disamping ruko sedangkan Terdakwa stanbay diatas motor sambil mengawasi dengan jarak sekitar 5 (lima) meter. Selanjutnya Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO duduk diatas motor korban sambil kedua tangannya memutar paksa stang motor korban dan ditahan pakai kaki hingga stang sepeda motor lurus, setelah itu Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO langsung mendorong sepeda motor tersebut menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong / Stut dari belakang, Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO mengendarai motor saksi korban dan Terdakwa melakukan Stut dengan mengendarai sepeda motornya Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO Honda Beat warna Putih.

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO bawa ke daerah Kuburan sungai panas, lokasi kuburan sungai panas tersebut Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO merusak kabel stop kontak motor, setelah itu disambung kembali hingga akhirnya mesin sepeda motor hidup menyala dan dibawa ke Kavling seroja Sagulung.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Magenta Hitam, tahun 2019, BP 2688 AI, Nomor rangka : MH1JM1120KK183982, Nomor mesin: JM11E2166043 adalah tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Korban BASYIRUDDIN sehingga kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari pemiliknya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan BASYIRUDDIN, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu BASYIRUDDIN sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini BASYIRUDDIN keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak sendirian melainkan dibantu oleh yaitu ANJUTA BADO ALIAS BADO (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil dengan cara memutar paksa stang motor korban dan ditahan pakai kaki hingga stang sepeda motor lurus, setelah itu Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO langsung mendorong sepeda motor tersebut menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong / Stut dari belakang, Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO mengendarai motor saksi korban dan Terdakwa melakukan Stut dengan mengendarai sepeda motornya Sdr. ANJUTA BADO Als. BADO Honda Beat warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor rangka MH1JM1120KK183982 Nomor mesin JM11E2166043

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Saksi Korban BASYIRUDDIN

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban BASYIRUDDIN;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa Taruli Pandapotan Sitanggang als. Dapot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor rangka MH1JM1120KK183982 Nomor mesin JM11E2166043

Dikembalikan Kepada Saksi Korban BASYIRUDDIN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H. , Twis Retno Ruswandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Welly Irdianto, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H

Panitera Pengganti,

Suhesti.